



Strategi Pendayagunaan Zakat Profesi melalui Program Santunan Dhuafa di Baznas Kabupaten Mojokerto

Muhammad Hisyam Yucky Kharisman

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto

Mhmdhisyam1@gmail.com

Abstract

BAZNAS is a philanthropic institution in charge of collecting and utilizing zakat funds, one of which is professional zakat. Professional zakat is taken from people who are financially capable, such as doctors, lawyers, entrepreneurs and state civil servants (ASN). These funds are utilized for the poor and needy, which of course is in accordance with the mustahik criteria in Islam. This research is based on the strategy used by BAZNAS Mojokerto Regency in utilizing professional zakat funds. The purpose of this study was to find out and analyze the strategies used by BAZNAS in Mojokerto Regency in utilizing the zakat funds through the compensation program for the poor.

This type of research uses a qualitative approach, researchers use the type of field research or field research, namely field research or field research, the location of this research is at BAZNAS, Mojokerto Regency, the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is triangulation of data sources.

The results showed that the strategy for utilizing professional zakat funds used by BAZNAS in Mojokerto Regency was to disseminate information to the general public through social media and go directly to the field through UPZ and volunteers. The strategy used by BAZNAS in Mojokerto Regency has not been very effective. From the results of the researchers' SWOT analysis, BAZNAS Mojokerto Regency has the strength of the many volunteers and UPZ it has. Meanwhile, the drawback is the lack of



strong relations between BAZNAS and UPZ. Meanwhile, the opportunity that BAZNAS has is the large number of Muslim communities and civil servants in Mojokerto Regency. The threat that BAZNAS has is that there are many similar philanthropic institutions that are engaged in collecting and utilizing zakat in Mojokerto Regency. In addition, other obstacles faced by BAZNAS in Mojokerto Regency are because of the geographical conditions of Mojokerto Regency which are difficult to reach by volunteers and BAZNAS Mojokerto Regency.

Keywords: *Professional Zakat, Strategy, Utilization of Zakat*

Abstrak

BAZNAS merupakan lembaga filantropi yang bertugas menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, salah satunya zakat profesi. Zakat profesi diambil dari orang yang mampu secara finansial seperti, Dokter, Pengacara, Pengusaha dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dana tersebut didayagunakan kepada orang-orang fakir dhuafa yang tentunya sudah sesuai dengan kriteria mustahik pada agama Islam. Penelitian ini didasari oleh strategi yang dipakai BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam mendayagunakan dana zakat profesi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi apa yang dipakai BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam mendayagunakan dana zakat tersebut melalui program santunan fakir dhuafa.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau *field reserch* yakni penelitian di lapangan atau penelitian lapangan, lokasi penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Mojokerto, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber data.

Hasil wawancara dilapangan

menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan dana zakat profesi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah sosialisasi pada masyarakat umum yang dilakukan melalui media sosial dan terjun ke lapangan secara langsung melalui UPZ dan relawan Strategi yang dipakai BAZNAS Kabupaten Mojokerto belum terlalu efektif. Dari hasil analisis SWOT peneliti, BAZNAS Kabupaten Mojokerto memiliki kekuatan dari banyaknya relawan dan UPZ yang dimiliki. Sedangkan kekurangan yang dimiliki ialah kurang kuatnya relasi yang terjalin antara BAZNAS dan UPZ. Sedangkan peluang yang dimiliki BAZNAS ialah banyaknya masyarakat dan ASN muslim di Kabupaten Mojokerto. Ancaman yang dimiliki BAZNAS ialah banyaknya lembaga filantropi serupa yang bergerak dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat di Kabupaten Mojokerto. Selain itu kendala lainnya yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah karena kondisi geografis dari Kabupaten Mojokerto yang sulit dijangkau oleh relawan dan BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Strategi, Pendayagunaan zakat

PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi adalah permasalahan yang melanda berbagai negara, di dunia ini termasuk negara Indonesia. Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang krusial bagi suatu negara, karena bisa menyebabkan banyak sekali kekacauan pada negara tersebut. Tanda sebuah negara memiliki masalah kesenjangan ekonomi bisa dilihat dari infrastruktur, bangunan tempat tinggal, tingkat pendidikan masyarakatnya, angka pengangguran dan juga tingkat pendapatan pada masyarakat itu sendiri. Secara definisi, kesenjangan ekonomi bisa diartikan sebagai perbedaan harta antara orang yang kaya dan orang yang miskin.


Pada tahun 2017 Lembaga Oxfam menyebutkan harta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara



dengangabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7% kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan. Sementara disisi lain, pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja (Deutsche Welle, 2022).

Pada tahun 2019, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyoroti kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia. TNP2K menyebut kesenjangan di Indonesia urutan ke empat di dunia. Menurut data TNP2K, Satu persen orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional, Jika naikkan jadi 10% keluarga maka ini menguasai 70%. Artinya sisanya 90% penduduk memperebutkan 30% sisanya. Itu yang perlu dikoreksi (News Detik, 2022).

Gambar 1.1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2011-Maret 2022



Data tersebut menggambarkan suasana dan kondisi serta masyarakat Indonesia yang mengkhawatirkan terutama di bidang sosial-ekonomi. Jurang antara yang kaya dan yang miskin terlihat mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Kondisi kesenjangan ini akan semakin sulit ditangani jika tidak ditangani dengan cepat dan akan berdampak pada kestabilan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan proporsi pada

tingkat dunia nya mencapai 11,92% (Muhammad Subarkah, 2022). Pengaruh zakat secara nasional cukup besar dalam membantu perekonomian masyarakat miskin, berdasarkan data dari Pusat Kajian Strategi (PUSKAS) BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan standar kemiskinan dari BPS. Ada sekitar Rp2.121.637/rumah tangga miskin/bulan, BAZNAS RI berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS atau sebanyak 52.563 jiwa, meningkat sebesar 82,14%. Dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah Pengentasan Kemiskinan sebanyak 28.859 jiwa. Adapun rasio kontribusi BAZNAS RI terhadap pengentasan kemiskinan nasional (Maret 2021) sebesar 27,54 juta jiwa adalah sebesar 0,19%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan Renstra BAZNAS untuk tahun 2021 sebesar 0,005% (PUSKAS, BAZNAS, 2022).

Bisa dibayangkan apabila umat Islam di Indonesia melaksanakan kewajiban zakatnya, dengan begitu harta tidak akan hanya berputar dikalangan orang-orang kaya. Tentunya dengan begitu akan bisa memperkecil kesenjangan harta antara si kaya dan si miskin dan memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia serta mensejahterakan masyarakatnya secara perlahan.

Dari sekian banyak jenis zakat, jika kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia sendiri, yang mempunyai potensi cukup besar untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah zakat profesi. Karena Indonesia mempunyai modal yang besar dalam merealisasikan konsep zakat tersebut untuk menjawab problema sosial-ekonomi yang terjadi. Yakni sebagai negara dengan masyarakat muslim terbesar.

Zakat profesi dikenal juga sebagai bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Di Indonesia sendiri sudah banyak kalangan yang menyatakan setuju dengan adanya pemungutan zakat dari para profesional, seperti MUI, Pemerintah dan ORMAS. Itu dibuktikan dengan disahkannya UU Pengelolaan Zakat terbaru ditahun 2014.



Melalui BAZNAS praktik zakat di Indonesia akhirnya bisa di realisasikan, sudah banyak juga BAZNAS yang berdiri di berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu lahir Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama. Semenjak itulah kontribusi serta eksistensi BAZNAS semakin terlihat dan menunjukkan bahwa zakat mempunyai potensi untuk mengatasimasalah kemiskinan.

Perkembangan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional yang menggunakan pendekatan ekstrapolasi disajikan data zakat secara nasional yang representatif, pada tahun 2020 organisasi pengelola zakat di Indonesia berjumlah sebanyak 616. Jumlah tersebut terdiri dari 548 BAZNAS (34 BAZNAS provinsi dan 514 BAZNAS kabupaten/kota) dan 68 LAZ (23 LAZ nasional, 12 LAZ provinsi, dan 33 LAZ kabupaten/kota), metode statistik dengan pendekatan ekstrapolasi yang dilakukan telah memisahkan antara BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ (PPID BAZNAS, 2022).

Sedangkan ditahun 2021 data BAZNAS yang sudah berdiri berjumlah 491 lembaga BAZNAS, 1 BAZNAS 34 BAZNAS Provinsi 463 BAZNAS kab/kota sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) Nasional 28 LAZ Provisi 23 dan Lembaga Zakat Internasional (BAZNAS, 2022).

Perkembangan BAZNAS tak terlepas dari perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Zakat infaq dan sedekah tujuan utamanya yaitu untuk meberdayakan ekonomi umat. Pemberdayaan zakat, infaq dan sedekah memiliki kontribusi yang besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang tengah dihadapi oleh banyak masyarakat di Indonesia, itu disebabkan karena sudah mulai banyak masyarakat yang sadar akan kewajiban untuk berzakat sehingga membuat pertumbuhan yang cukup pesat bagi BAZNAS sendiri. Berikut adalah data penghimpunan dan pendayagunaan ZIS melalui BAZNAS di Indonesia pada tahun 2021 (BAZNAS, 2022):

Bulan	Penerimaan	Penyaluran
Januari-Mei	Rp 202,616,975,142.56	Rp 70,622,343,527.00
Juni	Rp 32,892,943,180.37	Rp 14,759,794,526.00
Januari-Juni	Rp 235,509,918,322.93	Rp. 85,382,138,053.00

Tabel 1.1

Data Penerimaan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Indonesia

Sumber: BAZNAS.go.id

Berdasarkan data BAZNAS yang terdapat pada PPID yaitu pada data pengumpulan termasuk bagi hasil bank, selisih lebih nilai tukar, penerimaan lain-lain tanpa hak amil, dan penerimaan dana infaq operasional. Pada data penyaluran termasuk alokasi pemanfaatan aset kelolaan dan selisih kurang nilai tukar. Meskipun mempunyai pertumbuhan yang cukup pesat BAZNAS sendiri masih dalam tahap transisi sehingga banyak memerlukan adaptasi dengan kondisi di daerah-daerah tertentu. Terutama ketika masa Pandemi, bukan hanya masyarakat saja yang terdampak tapi juga BAZNAS itu sendiri sehingga ini akan menjadi tugas yang berat bagi BAZNAS karena harus sesegera mungkin mencari alternatif konkret agar bisa keluar dari jurang pandemi, dengan begitu BAZNAS bisa hadir menjadi solusi bagi ekonomi masyarakat Indonesia.

Di Kabupaten Mojokerto sendiri, BAZNAS berdiri pada tahun 2019, tentu masih belum berjalan maksimal terkhusus pada sektor zakat profesi. Masih



banyak sekali upaya yang harus dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk bisa mengeluarkan potensi zakat, baik dari aspek lembaga BAZNAS nya maupun pada masyarakat umum. Dari data Badan Pendapatan Daerah (BPD) kabupaten Mojokerto saat ini ada sekitar 7454 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim, dari sini terlihat bahwasannya sektor zakat profesi memiliki potensi yang lumayan besar dalam membantu perekonomian masyarakat.

Hingga saat ini BAZNAS Kab. Mojokerto sudah mempunyai 5 program, yakni; Mojokerto Peduli, Mojokerto Sehat, Mojokerto Cerdas, Mojokerto Taqwa, Mojokerto Makmur. Melalui 5 program diatas BAZNAS Kabupaten Mojokerto mendayagunakan dana zakat yang terkumpul dari muzaki kepada mustahik di Kabupaten Mojokerto. Pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Mojokerto menyalurkannya dalam bentuk yang bervariasi, bisa dalam bentuk uang tunai, kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha dan bantuan biaya pendidikan. Salah satunya adalah Program Mojokerto Peduli, salah satu kegiatan didalamnya adalah Santunan Fakir Dhuafa. Program ini dilakukan sekali dalam satu bulan, untuk pemilihan mustahik dari Santunan Fakir Dhuafa BAZNAS biasanya mendapat laporan dari warga terdekat dan para relawan BAZNAS di berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto, setelah itu melakukan survey ke tempat calon mustahik tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang didapat sesuai dengan kriteria mustahik Santunan Fakir Dhuafa. BAZNAS biasanya memberikan santunan dalam bentuk uang dan kebutuhan pokok sehari-hari. Hanya saja karena dana zakat yang diterima masih terbilang minim hal ini membuat BAZNAS Kabupaten Mojokerto masih belum bisa optimal dalam mendayagunakan dana zakat kepada masyarakat.

Seperti pada tanggal 21 Agustus 2021, BAZNAS Kabupaten Mojokerto mendayagunakan dana zakat profesi kepada 437 fakir dhuafa berupa sembako senilai Rp. 200,000. Dana zakat tersebut diambil dari 653 Aparatur Sipil Negara (ASN) KEMENAG (Baznas Mojokerto, 2022).

Dari 7454 ASN muslim di Mojokerto hanya 653 orang atau sekitar 11,40% yang membayar zakat profesi, dengan kondisi seperti ini tentu saja masih terbilang jauh untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Berikut adalah data penghimpunan dan penyaluran BAZNAS Kabupaten Mojokerto:

Tabel 1.2

Data Penerimaan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mojokerto

	2019	2020	2021
Zakat Profesi	Rp.919.437.330	Rp.1.039.287.801	Rp.995.112.888
Muzakki	7794	3750	7611

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.3

Data Penyaluran Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Mojokerto

	2019	2020	2021
Zakat Profesi	Rp. 699.240.979	Rp. 945.300.621	Rp. 243. 591.000
Mustahik	2796	6572	2436

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Dari data penyaluran diatas bisa dipahami untuk zakat profesi di tahun 2019 menyalurkan dana untuk 2796 mustahik sebesar Rp. 699.240.970, di tahun 2020 menyalurkan untuk 6572 mustahik sebesar Rp. 945.300.621, kenaikan jumlah mustahik di tahun 2020 disebabkan karena penyaluran zakat di tahun 2020 di fokuskan agar hasil penghimpunan zakat profesi bisa di rasakan lebih banyak



mustahik. Di tahun 2021 menyalurkan 2436 untuk mustahik sebesar Rp. 243.591.000. Dana tersebut didapatkan dari internal pemerintah kabupaten Mojokerto meliputi ASN dan pegawai non ASN maupun dari eksternal seperti swasta maupun perusahaan yang ada di wilayah kabupaten Mojokerto dana tersebut digunakan oleh masing masing instansi untuk mendayagunakan dana zakat infaq dan sedekah kepada penerima zakat atau mustahik, pada perolehan atau penghimpunan diatas setiap bulannya mengalami perubahan dari data di atas terbukti bahwa zakat profesi memiliki sumbangsih cukup besar kepada BAZNAS dalam melakukan pendayagunaan dana zakat.

Pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, yang menjadi latar belakang belum optimal nya penghimpunan zakat profesi adalah pihak pengelola hanya lebih menekankan penghimpunan dana zakat profesi dari ASN saja, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat secara umum untuk membayar zakat profesi. Padahal yang dimaksud zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada seseorang yang memiliki pekerjaan ataupun profesi dan mendapatkan penghasilan yang sudah mencapai nisab. Disisi lain dari pemerintah sendiri belum ada peraturan yang mewajibkan para ASN untuk menunaikan zakat profesi. Sehingga masih banyak pihak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat profesi.

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto sendiri dalam melakukan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat ialah dengan membentuk UPZ (Unit Penghimpun Zakat) di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Mojokerto, setelah itu dilanjutkan dengan dibentuknya struktur pada UPZ tersebut untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan atas dana zakat yang sudah terkumpul pada setiap ASN yang di naungi UPZ. Penelitian ini mengenai pendayagunaan zakat profesi ASN di lingkup. BAZNAS Kabupaten Mojokerto Untuk mengetahui bagaimana zakat profesi BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam pendayagunaan zakat profesi pada program santunan fakir dhuafa untuk meningkatkan kesejahteraan

penerima dana zakat di Kabupaten Mojokerto

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan ialah *field research* atau penelitian lapangan. Adapun tempat penelitian ini berada di BAZNAS kabupaten Mojokerto, beralamatkan di lingkungan PEMKAB Mojokerto Jln. A. Yani No.16 Mojokerto 61318 samping kantor KESRA (Kesejahteraan Masyarakat). Persiapan penelitian yang berjudul Strategi Pendayagunaan Zakat Profesi melalui Program Santunan Fakir Dhuafa di BAZNAS Kabupaten Mojokerto ini dimulai sejak September 2021, dalam periode waktu tersebut peneliti melakukan observasi, mengumpulkan data, objek dan subjek penelitian (semua kebutuhan penelitian) hingga penyelesaian final di bulan Juli 2022. Kemudian subjek penelitian ini adalah pemimpin, para staf atau pengurus yang terkait dengan BAZNAS kabupaten Mojokerto, muzaki dan masyarakat kabupaten Mojokerto yang menjadi mustahik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Reduksi Data, Triangulasi, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dan Analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Treath*).

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Program Santunan Fakir Dhuafa

Program santunan fakir dhuafa merupakan salah satu program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, kegiatan ini merupakan program turunan yang diadopsi dari BAZNAS RI. Dalam mengidentifikasi program ini, peneliti akan membahas bagaimana prosedur pemilihan mustahik fakir dhuafa dan proses pendayagunaan dana zakat kepada mustahik fakir dhuafa.

1. Prosedur pemilihan mustahik fakir dhuafa

Program santunan fakir dhuafa merupakan salah satu program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, kegiatan ini merupakan program turunan yang diadopsi dari BAZNAS RI.



Dalam mengidentifikasi program ini, peneliti akan membahas bagaimana prosedur pemilihan mustahik fakir dhuafa dan proses pendayagunaan dana zakat kepada mustahik fakir dhuafa. Program santunan fakir dhuafa sendiri sudah adaketika BAZNAS Kabupaten Mojokerto melakukan pendayagunaan dana zakat pada pertama kalinya, Dalam penentuan mustahik fakir dhuafa BAZNAS melakukan beberapa langkah termasuk turun lapangan dan verifikasi.

BAZNAS Kabupaten Mojokerto membuat kriteria calon mustahik fakir dhuafa sebagai berikut:

- a) Fakir miskin
- b) Masyarakat lanjut usia.
- c) Sudah tidak mampu bekerja untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari data yang ditemukan peneliti, dalam proses verifikasi penentuan mustahik fakir dhuafa BAZNAS Kabupaten Mojokerto bukan hanya memastikan laporan dari relawan dengan hanya melihatnya saja, tetapi BAZNAS Kabupaten Mojokerto juga melakukan penelusuran lebih mendalam terkait calon mustahik tersebut. Penelusuran mendalam yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto adalah dengan mencari tau kepada saudara atau tetangga dari calon mustahik tersebut. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya kekeliruan dalam data yang dilaporkan dari relawan, sehingga menimbulkan tidak tepatnya sasaran pendayagunaan dana zakat.

Dalam mencari calon mustahik BAZNAS Kabupaten Mojokerto bekerja sama dengan OPD dan relawan pada BAZNAS

Kabupaten Mojokerto untuk menyebar ke berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto.

2. Proses pendayagunaan dana zakat kepada mustahik fakir dhuafa

Dalam proses pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto kepada mustahik fakir dhuafa, BAZNAS Kabupaten Mojokerto melakukan *mapping* terlebih dahulu terkait daerah-daerah yang ditinggali mustahik fakir dhuafa. Setelah BAZNAS Kabupaten Mojokerto melakukan *mapping*, mereka membagi relawan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk menyebar dan mengantarkan dana zakat ke rumah mustahik, sehingga mustahik tidak perlu datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Setelah mustahik menerima dana zakat, mustahik akan dimintai tanda tangan sebagai bukti bahwa sudah menerima dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Tanda tangan tersebut akan dijadikan sebagai laporan yang akan di input setiap tahunnya dan di transparansikan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto kepada seluruh masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa melihatnya.

Selain tanda tangan, mustahik juga akan diminta dokumentasi berupa foto ketika menerima dana zakat. foto tersebut tentunya akan menjadi penguat bahwa dana zakat sudah diberikan kepada mustahik, selain itu digunakan sebagai arsip dan bahan untuk konsumsi media BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam pembuatan artikel sebagai bentuk laporan serta transparansi melalui media sosial.

Adapun data berupa laporan keuangan yang ditemukan peneliti, laporan tersebut menunjukkan pendayagunaan dana zakat yang dipakai kepada kaum fakir dhuafa. Berikut laporan pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Tabel 1.4



**Laporan Pendayagunaan Zakat Berdasarkan
Asnaf (003/SIP-LAP) Periode Bulan Desember
Tahun 2021**

Asnaf	Jumlah Mustahik	Jumlah
Fakir miskin	180	18.000.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Mojokerto

Identifikasi Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Profesi

Dari data yang ditemukan peneliti, sampai hari ini UPZ yang aktif dalam mengelola zakat para ASN ialah UPZ KEMENAG Kabupaten Mojokerto. Setiap UPZ diberi kewenangan dalam mendayagunakan dana zakat yang di himpunnya, tetapi hanya sekitar 70% dari total keseluruhan dana yang terkumpul. 30% sisanya disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk didayagunakan melalui program-program yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Setiap bulannya UPZ KEMENAG Kabupaten Mojokerto didampingi oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto selalu melakukan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik di Kabupaten Mojokerto, bentuk dana zakat yang diberikan bisa berupa uang tunai maupun non tunai. Selain diberi kewenangan dalam mendayagunakan dana zakat secara mandiri, UPZ KEMENAG Kabupaten Mojokerto juga diwajibkan untuk memberi laporan tahunan terkait penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.

Menurut Hamka (2010), dalam melakukan pedayagunaan dana zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Mojokerto mempunyai prosedur tersendiri. Pertama, sosialisasi. Kedua, persiapan SDM. Ketiga, pencarian peserta (calon mustahik).

Pertama, Persiapan SDM. Persiapan SDM yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah merekrut relawan yang bersedia membantu dalam menghimpun dan mendayagunakan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten

Mojokerto. Relawan tersebut direkrut secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto dan dipersiapkan dalam rangka menghimpun dan mendayagunakan dana zakat ke berbagai daerah di Kabupaten Mojokerto. Kedua, Sosialisasi. BAZNAS Kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi program kepada OPD Kabupaten Mojokerto, relawan dan masyarakat secara umum. Sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dan juga melalui media sosial serta brosur yang ditempel di beberapa daerah di Kabupaten Mojokerto. Ketiga, Perekrutan Peserta (calon mustahik). Perekrutan peserta pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto ini dilakukan dengan para relawan yang ada pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Relawan ditugasi untuk menyebar ke berbagai daerah-daerah di Kabupaten Mojokerto untuk mencari calon mustahik sesuai dengan kriteria yang sudah di beritahukan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Setelah menemukan calon mustahik yang sesuai dengan kriteria, maka relawan akan mendata dan data tersebut akan dilaporkan ke BAZNAS Kabupaten Mojokerto untuk dilakukan verifikasi secara langsung oleh pihak BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Dari data yang ditemukan peneliti, sampai saat ini ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pendayagunaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Salah satunya ialah karena minimnya dana zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Mojokerto, sehingga secara terpaksa dalam setiap bulannya BAZNAS Kabupaten Mojokerto hanya mendayagunakan dana zakat dengan jumlah yang kecil. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai kesadaran dalam membayar zakat dan masih banyak juga masyarakat yang membayar zakat tidak melalui BAZNAS Kabupaten Mojokerto, sehingga banyak sekali dana yang tidak terkordinir untuk didayagunakan oleh BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Selain penghimpunan dana zakat yang minim, terdapat juga kendala lainnya seperti kondisi geografis wilayah Kabupaten Mojokerto yang sulit dijangkau. Hal ini membuat BAZNAS Kabupaten Mojokerto dan relawan sedikit kesusahan dalam mencari calon mustahik, sehingga upaya pencarian calon mustahik masih belum merata keseluruh daerah



yang ada di Kabupaten Mojokerto. Selain kesusahan dalam mencari calon mustahik, karena akses yang cukup sulit hal ini berdampak juga kepada relawan dan BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat. Yang mana pihak BAZNAS memilih untuk mengantarkan dana zakat ke rumah mustahik secara langsung, agar mustahik tidak harus mengeluarkan biaya untuk datang menjemput dana zakat tersebut.

Meski terdapat kendala yang menyusahkan, hal tersebut tidaklah menyurutkan semangat BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. setiap tahunnya selalu ada peningkatan baik dalam jumlah penghimpunan dana zakat maupun dalam jumlah pendayagunaan dana zakat. Dengan meningkatnya jumlah dana penghimpunan, secara otomatis akan meningkatkan pula jumlah mustahik fakir miskin yang mendapat dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto.

Analisis SWOT Terhadap Strategi Pendayagunaan Zakat Profesi Melalui Program Santunan Fakir Dhuafa

Analisis SWOT merupakan metode analisis yang biasa dipakai suatu organisasi maupun perusahaan pada umumnya. SWOT sendiri merupakan singkatan yang terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kekurangan), *Opportunity* (Peluang), *Threat* (Ancaman). Analisis SWOT ialah metode analisis yang sederhana untuk digunakan, pengguna hanya perlu menyesuaikan dengan 4 komponen yang ada untuk melihat suatu kondisi.

Dengan menggunakan analisis SWOT peneliti menemukan hasil analisis tentang bagaimana strategi pendayagunaan zakat profesi yang dipakai BAZNAS Kabupaten Mojokerto melalui program santunan fakir dhuafa.

Strength (Kekuatan). Dari yang peneliti temukan pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, kekuatan dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto ada pada jumlah UPZ dan relawan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Mojokerto. Dengan banyaknya jumlah relawan dan UPZ yang dimiliki, hal ini tentunya akan membantu BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam proses sosialisasi kepada seluruh

masyarakat Mojokerto dan proses pendayagunaan dana zakat kepada mustahik fakir dhuafa.

Weakness (Kekurangan). Kekurangan dari BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah kurang terjalinnya relasi dengan OPD di Kabupaten Mojokerto sehingga tidak berjalannya UPZ di OPD tersebut, hal tersebut menyebabkan kurang terkodirnya pengelolaan zakat di beberapa OPD. Masih banyak ASN di Kabupaten Mojokerto yang belum membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Mojokerto dan kesadaran akan menunaikan zakat profesi. Kekurangan lainnya ialah masih sedikitnya relawan pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, sehingga menyebabkan terbatasnya dana yang terhimpun dan secara otomatis membatasi pendayagunaan dana zakat.

Opportunity (Peluang). Peluang yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah adanya dukungan dari pihak pemerintah Kabupaten Mojokerto sendiri, jumlah ASN pada Kabupaten Mojokerto yang banyak. Hal tersebut akan menjadi modal utama dalam mendayagunakan dana zakat sehingga bisa menimbulkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Threat (Ancaman). Ancaman yang ditemukan peneliti pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto adalah banyaknya lembaga filantropi yang serupa dengan BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam menghimpun dan mendayagunakan dana yang berasal dari zakat. Hal tersebut terlihat dari jumlah penghimpunan dana yang didapat BAZNAS Kabupaten Mojokerto masih terbilang kecil.

Tabel 1.5

Matriks Analisis SWOT



	<p><i>Strength</i></p> <ul style="list-style-type: none">- jumlah UPZ- jumlah relawan	<p><i>Weakness</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kurang kuatnya relasi yang terjalin pada UPZ- Belum berdirinya UPZ di beberapa OPD
<i>Opportunity</i>	Strategi (S-O)	Strategi (W-O)

<p>- adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto</p> <p>- banyaknya ASN</p>	<p>Dengan banyaknya UPZ dan Relawan pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto tentunya ini akan memudahkan dalam menghimpun dana zakat, melihat Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki banyak ASN muslim dan masyarakatnya mayoritas ialah muslim.</p>	<p>dukungan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto haruslah menjadi penguat bagi relasi yang terjalin antara BAZNAS dengan UPZ. Agar kedepannya UPZ di Kabupaten Mojokerto bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal.</p>
<p>Threat Banyaknya lembaga filantropi serupa yang menghimpun zakat</p>	<p>Strategi (S-T)</p> <p>Dengan banyaknya UPZ yang berdiri serta terlalangkannya fungsi UPZ secara maksimal maka hal tersebut akan memudahkan BAZNAS dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Mojokerto.</p>	<p>Strategi (W-T) Dengan memperkuat relasi yang ada dan membentuk UPZ pada OPD lainnya, maka hal tersebut bisa menutupi ancaman yang timbul dari lembaga filantropi yang ada di Kabupaten Mojokerto</p>



	Sehingga hal tersebut bisa mengkoordinir penghimpunan zakat pada masyarakat secara menyeluruh.	
--	--	--

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan tentang strategi pendayagunaan zakat profesi melalui program santunan fakir dhuafa pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto, peneliti memiliki kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah melakukan Sosialisasi pada masyarakat umum yang dilakukan melalui media sosial dan terjun kelapangan secara langsung melalui UPZ dan relawan.

Hasil analisis SWOT yang peneliti temukan dari strategi pendayagunaan zakat profesi melalui program santunan fakir dhuafa pada BAZNAS Kabupaten Mojokerto masih belum efektif. BAZNAS Kabupaten Mojokerto masih belum bisa memanfaatkan peluang yang ada yakni dengan banyaknya jumlah ASN dan non ASN yang mumpuni secara ekonomi di Kabupaten Mojokerto. Adapun kendala lainnya pada UPZ yang sudah terbentuk namun masih bejaralan secara aktif dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Selain itu kendala lainnya yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Mojokerto ialah karena kondisi geografis dari Kabupaten Mojokerto itu sendiri yang sedikit sulit dijangkau oleh relawan dan BAZNAS Kabupaten Mojokerto, hal tersebut tentunya berpengaruh pada pelaksanaan pendayagunaan dana zakat kepada mustahik zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

Badan Pusat Statistika, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022", dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> (20 Juli 2022).

BaznasKabMojokerto, dalam <https://baznaskabmojokerto.or.id/2022/01/20/tentang-baznas/> (10 juli 2022).

BaznasKabMojokerto, "Paket Sembako Dibagi Secara Merata Melalui UPZ Kemenag", dalam <https://baznaskabmojokerto.or.id/2021/08/20/437-paket-sembako-dibagi-secara-merata-melalui-baznas-upz-kankemenag-kepada-4-wilayah-eks-kawedanan/> (25 Juni 2022).

Deutsche Welle, "di Indonesia, Harta 4 Milyarder = 100 Juta Warga Termiskin", dalam <https://www.dw.com/id/di-indonesia-kekayaan-4-orang-terkaya-setara-kekayaan-100-juta-penduduk-termiskin/a-37688128> (19 Juli 2022).

Muhammad Subarkah, "Republika", dalam <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/potensi-umat-Islam-indonesia-dinilai-menggiurkan-pengusaha/ar-AAVgxTx> (19 Juli 2022).

News Detik, "Data Kesenjangan Indonesia: 1% Orang Kuasai 50% Asset Nasional", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4739313/data-kesenjangan-indonesia-1-orang-kuasai-50-aset-nasional> (19 Juli 2022).

PPID Baznas "Statistik Informasi Dan Dokumentasi BAZNAS" (Jakarta 2015-2019) E Book Dalam <https://baznas.go.id/profil> (15 juli 2022).

PUSKAS BAZNAS, "Laporan Zakat dan pengentasan kemiskinan 2021", dalam <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021> (20 Juli 2022).

Profil BAZNAS "jaringan BAZNAS", dalam <https://baznas.go.id/profil> (15 Juli 2022).

PPID Baznas "Statistik informasi dan dokumentasi BAZNAS", dalam <https://pid.baznas.go.id/> (Jakarta 2015-2019)

Buku:

Hamka, "Panduan Organisasi Pengelola Zakat", (tt: tp: tt), 91.